

OPEN ACCESS

Citation: Rajab, A. (2023). Tinjauan Kritis Anggaran Ketahanan Pangan dan Impor Komoditas Beras Menurut Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 8(1), 100-116

Received: May 4, 2023
Revised: June 20, 2023
Accepted: June 20, 2023
Published: July 2023

© The Author(s)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Artikel

TINJAUAN KRITIS ANGGARAN KETAHANAN PANGAN DAN IMPOR KOMODITAS BERAS MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Critical Review of Food Security Budget and Imports of Rice Commodities According to Law

Achmadudin Rajab¹⁾

¹⁾ Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahlian Setjen DPR RI

email: achmadudinrajab96@gmail.com

Abstract

Even though the food security budget has increased, the rice commodities supply has always depended on imports. Therefore, this study aims to analyze the relationship between the food security budget and rice imports and harvested area. The research method used is quantitative research with Spearman correlation. The data used are secondary data, namely the food security budget, rice prices, rice imports, harvested area, productivity, and production of rice commodities. The study results show that the food security budget has a negative and insignificant relationship to rice imports and harvested area. Second, the food security budget has a positive and insignificant relationship to rice prices and rice production. Third, rice imports have a negative and insignificant relationship to rice prices. Fourth, data disputes between government agencies in determining rice import policies are still occurring. Therefore, the government needs to make efforts, namely first, the urgency of the food security budget for an even distribution of increased productivity. Second, is the government's urgency to map the distribution of rice production capacity.


Keywords: Food security budget, imports, harvested area

JEL Classifications: F14; K23; Q11; Q18; Q17.

I. PENDAHULUAN

Dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU tentang Pangan) dengan tegas menyatakan bahwa; a) pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas; b) negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal; dan c) sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan di sisi lain memiliki sumber daya alam dan sumber pangan yang beragam, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara berdaulat dan mandiri. Konsideran ini mengamanatkan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan menjadi tanggung jawab negara. Pangan sendiri menurut Pasal 1 ayat (1) UU tentang Pangan menyebutkan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.


Salah satu komoditi pangan pokok yang menjadi sumber utama karbohidrat masyarakat Indonesia adalah beras. Beras yang merupakan komoditi dari padi-padian berkontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan karbohidrat. Selama periode 2017-2021 beras mendominasi konsumsi dari padi-padian dengan rata-rata sebesar 6,58 kg per kapita/bulan. Sedangkan jenis padi-padian lainnya kurang dari 0,5 kg per kapita/bulan (Gambar 1).



Gambar 1. Konsumsi Pangan Sumber Karbohidrat di Indonesia (per kapita/bulan)

Sumber: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), 2023

Besarnya dominasi komoditas beras ini terhadap kebutuhan karbohidrat, sehingga beras menjadi salah satu program strategis nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam RPJMN tersebut, produksi beras pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 43,92 juta ton. Upaya pemerintah mewujudkan target beras tersebut, maka pemerintah terus meningkatkan anggaran ketahanan pangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dari Rp86,5 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp104,2 triliun pada tahun 2023 (Gambar 2).




Gambar 2. Anggaran Ketahanan Pangan (Triliun Rupiah)

Sumber: Kemenkeu, 2023

Dalam Nota Keuangan APBN Tahun 2023 dijelaskan bahwa anggaran ketahanan pangan digunakan untuk menjamin penyediaan pangan yang cukup dan aman bagi seluruh penduduk Indonesia, serta peningkatan daya saing petani dan nelayan. Anggaran tersebut berfokus kepada peningkatan produktivitas pertanian maupun perikanan, dalam upaya untuk mengatasi defisit produksi yang terjadi pada beberapa komoditi pangan utama. Dengan demikian, peningkatan anggaran ketahanan pangan ini diharapkan paling minimal ketersediaan dan keterjangkauan pemenuhan konsumsi komoditas beras dapat terwujud.

Namun, ketersediaan dan keterjangkauan pemenuhan konsumsi komoditas beras selama ini masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Hal ini tercermin dari ketergantungan pemenuhan komoditas beras dari impor. Selama periode 2017-2023 impor beras masih ada, dengan impor tertinggi pada tahun 2018 sebanyak 2.253,82 ribu ton (Gambar 3). Meskipun masih ada impor beras, tetapi harga beras tetap menunjukkan tren peningkatan (Gambar 3).



Gambar 3. Impor Beras dan Harga Beras

Sumber: Badan Pusat Statistik, Impor beras tahun 2022 diperoleh dari BPS dalam ekonomi.bisnis.com, dan impor beras tahun 2023 diperoleh dari BPS dalam cnbcindonesia.com.

Padahal impor beras dalam Pasal 36 ayat (2) UU tentang Pangan dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi. Dengan demikian, impor beras tersebut mencerminkan kapasitas produksi dan cadangan beras nasional tidak mencukupi. Namun, kebijakan impor ini selalu menuai pro kontra pendapat antara lembaga pemerintah yang membidangi pangan. Seperti pada Desember tahun 2022, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) akan mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton (Bulog.co.id, 2022). Sementara itu, Kementerian Pertanian menyatakan bahwa produksi beras Indonesia surplus

(Tempo.co, 2023). Perbedaan ini mencerminkan bahwa tidak terintegrasinya data yang digunakan oleh kedua lembaga pemerintah yang membidangi pangan tersebut.

Berdasarkan fakta bahwa meningkatnya anggaran ketahanan pangan, tetapi ketergantungan pemenuhan komoditas beras masih bergantung dari impor, maka penulis bermaksud melakukan tinjauan kritis anggaran ketahanan pangan dan impor komoditas beras. Sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang telah meneliti terkait impor beras. Hasil penelitian Khoiriyah, et al. (2018) menunjukkan bahwa pertama, impor beras merupakan kebutuhan karena beberapa hal, yaitu kekurangan stok beras pada suatu negara atau memerlukan beras yang menyehatkan bagi masyarakat. Penyebab kekurangan stok beras bisa diakibatkan karena lahan yang sempit, atau lahan yang telah beralih fungsi menjadi perumahan atau infrastruktur, kurangnya perhatian pemerintah terhadap petani seperti penyediaan bibit yang unggul, pupuk yang baik, dan sebagainya. Kedua, impor beras menjadi hanya sebuah kepentingan jika hanya segelintir orang yang merasakannya. Orang-orang yang sudah melakukan kerjasama dengan pihak pengimpor, sehingga dia tidak peduli apakah negara membutuhkan atau tidak yang penting impor demi kelancaran bisnisnya (Khoiriyah, et al., 2018). Selain itu, orang-orang yang suka menimbun beras, sehingga beras menjadi langka dan harganya mahal yang mengakibatkan perlunya impor, atau hal ini juga bisa terjadi karena kesalahan atau manipulasi data beras di lapangan (Khoiriyah et al, 2018).

Hasil penelitian Hasanah (2022) menunjukkan bahwa pertama, faktor yang mempengaruhi terjadinya impor beras di Indonesia adalah produksi beras, konsumsi beras, luas lahan panen padi yang berpengaruh positif namun tidak signifikan dan tingkat PDB berpengaruh negatif terhadap impor beras dan signifikan. Kedua, secara simultan dapat disimpulkan bahwa hanya produksi beras, konsumsi beras, dan luas lahan panen padi yang menyebabkan terjadi impor beras lagi setelah adanya swasembada pangan tahun 1983.

Kemudian hasil penelitian Jiuhardi (2023) menunjukkan bahwa kebijakan impor beras yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan menjaga stok beras agar tetap aman di saat kondisi tertentu karena kebutuhan beras yang sangat tinggi oleh penduduk Indonesia. Sehingga jumlah barang yang dibutuhkan (Q_d) setidaknya relatif sama dengan jumlah barang yang dipasok (Q_s). Langkah kebijakan impor beras yang dilakukan oleh pemerintah hanya bersifat jangka pendek yaitu seperti dalam situasi yang sifatnya situasional seperti adanya lonjakan kebutuhan di hari besar agama, sedangkan dalam jangka panjang impor beras ini tidak boleh dilakukan lagi dan kebutuhan pokok harus dipenuhi di dalam negeri dan di tahun 2045 yang merupakan tahun generasi emas Indonesia tidak ada lagi adanya impor beras (Jiuhardi, 2023).

Sementara itu, novelty dalam penelitian ini menggunakan variabel anggaran ketahanan pangan, harga beras, impor beras, luas panen, produktivitas, produksi komoditas beras (padi). Selain itu, penelitian ini juga melakukan analisis kebijakan impor beras dalam perspektif hukum perundang-undangan atau regulasi impor beras yang terkait. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis hubungan anggaran ketahanan pangan dengan produktivitas
2. Menganalisis hubungan anggaran ketahanan pangan dengan impor beras dan luas panen.
3. Menganalisis hubungan anggaran ketahanan pangan dengan harga beras dan produksi padi.
4. Menganalisis impor beras dengan harga beras
5. Menganalisis luas panen dengan produksi
6. Menganalisis produktivitas dengan produksi

7. Menganalisis produksi dengan impor beras
8. Menganalisis kebijakan impor beras menurut peraturan perundang-undangan

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Anggaran Ketahanan Pangan

Secara umum, anggaran ketahanan pangan cenderung meningkat pada periode tahun 2018-2022, utamanya dimanfaatkan untuk peningkatan produksi pangan, penyediaan dukungan produksi pangan, pengelolaan perikanan dan kelautan, pembangunan infrastruktur pangan, dan dukungan bagi petani dan nelayan. Beberapa output prioritas pembangunan ketahanan pangan periode 2018–2022 antara lain: (1) kawasan padi/ fasilitas penerapan budidaya padi seluas 1.215.853 ha pada tahun 2018 menjadi 3.443.625 ha (kumulatif) pada tahun 2022; (2) kawasan jagung/fasilitas penerapan budidaya jagung seluas 2.830.650 ha pada tahun 2018 menjadi 3.556.672 ha (kumulatif) pada tahun 2022; (3) kawasan kedelai/fasilitas penerapan budidaya kedelai seluas 546.586 ha pada tahun 2018 menjadi 898.971 ha (kumulatif) pada tahun 2022; (4) kawasan bawang merah seluas 5.493 ha pada tahun 2018 menjadi 22.917 ha (kumulatif) pada tahun 2022; (5) jaringan irigasi tersier seluas 136.209 ha pada tahun 2018 menjadi 717.186 ha (kumulatif) pada tahun 2022; (6) bantuan kapal perikanan sebanyak 562 unit pada tahun 2018 dan ditargetkan sebanyak 75 unit pada tahun 2022; (7) bantuan alat penangkapan ikan ramah lingkungan sebanyak 720 unit pada tahun 2018 dan ditargetkan sebanyak 1.000 unit pada tahun 2022; dan (8) benih dan calon induk sebanyak 163,1 juta ekor pada tahun 2018 dan ditargetkan sebanyak 151,9 juta ekor pada tahun 2022. Ketahanan pangan merupakan salah satu sektor pembangunan yang tetap menjadi prioritas pemerintah hingga saat ini. Program-program strategis bidang ketahanan pangan melalui APBN terus diupayakan untuk mewujudkan kemandirian pangan di tengah tantangan yang meningkat dari sisi *supply* dan *demand*, untuk menjamin kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi. Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan optimalisasi potensi sumber daya alam, manusia, sosial, dan ekonomi yang ada melalui strategi dan kebijakan menyeluruh dan melibatkan lintas sektor (Kementerian Keuangan/Kemenkeu, 2023).

Kebijakan pembangunan bidang ketahanan pangan pada tahun 2023 diarahkan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas pangan, baik pertanian maupun perikanan melalui: (1) meningkatkan produktivitas komoditas pangan strategis; (2) mendorong terciptanya SDM pertanian dan perikanan yang berdaya saing dengan penguatan kelembagaan usaha (korporasi), modernisasi, dan peningkatan penyuluhan; (3) mendorong pemanfaatan teknologi dan data, serta pengembangan iklim inovasi; (4) memperkuat sistem logistik pangan nasional dan transformasi sistem pangan yang berkelanjutan; dan (5) mengakselerasi penyelesaian pembangunan infrastruktur sistem irigasi dan bendungan/waduk. Arah kebijakan ketahanan pangan tersebut diimplementasikan pada beberapa program pemerintah yang didanai melalui APBN. Anggaran ketahanan pangan digunakan untuk menjamin penyediaan pangan yang cukup dan aman bagi seluruh penduduk Indonesia, serta peningkatan daya saing petani dan nelayan. Anggaran tersebut berfokus kepada peningkatan produktivitas pertanian maupun perikanan, dalam upaya untuk mengatasi defisit produksi yang terjadi pada beberapa komoditas pangan utama. Dukungan anggaran dilakukan melalui penyediaan bantuan sarpras produksi pertanian dan perikanan, bantuan benih dan bibit unggul, bantuan pupuk, pengembangan *smart farming* dan digitalisasi pertanian (*e-agriculture*), pengembangan kawasan secara terintegrasi,

penguatan *food estate* dan korporasi petani, pengairan/irigasi, pendampingan dan penyuluhan, serta upaya penanggulangan penyakit dan hama (Kemenkeu, 2023).

Untuk mendukung pelaksanaan berbagai kebijakan dan pencapaian berbagai output strategis sebagaimana diuraikan di atas, anggaran ketahanan pangan dalam APBN tahun anggaran 2023 mencapai Rp104.198,3 miliar. Sebagian besar anggaran ketahanan pangan tahun 2023 dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat (BPP), terutama belanja K/L yang terdiri atas belanja pada Kementan, KKP, dan Bappenas yang memiliki tugas pokok di sektor pangan, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait infrastruktur pertanian (irigasi dan waduk/bendungan), serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) dalam mendukung ketahanan pangan. Sementara itu, alokasi melalui belanja non-K/L meliputi penyaluran subsidi pupuk, subsidi bunga kredit resi gudang, dan antisipasi atas stok beras pemerintah dan stabilisasi harga pangan (Kemenkeu, 2023).

2. Ketahanan Pangan

Untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Indonesia terdapat beberapa tantangan ataupun hambatan yang dihadapi meliputi pertama, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Apabila di analisis pertumbuhan penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, artinya pertumbuhannya sangat luar biasa yang berimplikasi pada tingkat konsumsi yang menuntut akan kebutuhan pangan dan konsumsi yang meningkat sangat signifikan. Kedua, luas lahan pertanian yang semakin berkurang dari waktu ke waktu akibat konversi lahan ataupun alih fungsi lahan, perubahan dari lahan pertanian ke non pertanian. Ketiga, pemenuhan kebutuhan beberapa komoditas pangan strategis juga masih bergantung dari impor, permasalahan adopsi teknologi dalam rangka meningkatkan produktivitas juga masih terhambat karena rendahnya transfer teknologi dari lembaga penelitian formal kepada petani, artinya penerapan teknologi di bidang pertanian masih rendah yang berdampak pada hasil produksi (Wahyu, et al., 2020). Peningkatan ketahanan pangan tidak hanya bisa dicapai dengan program-program bantuan dari pemerintah secara langsung seperti Bantuan Pangan Non Tunai Kementerian Sosial, tetapi dapat dengan beberapa cara seperti pertama, peningkatan edukasi masyarakat karena tingkat pendidikan mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap pentingnya ketersediaan pangan bagi keluarga. Kedua, program-program bantuan dan pemberdayaan bagi masyarakat perdesaan pada umumnya dan bagi petani pada khususnya (Wihastuti, et al, 2020).

Adapun upaya strategi mencapai ketahanan pangan yaitu pertama, strategi ketahanan pangan tidak dapat hanya dilakukan melalui pendekatan sisi suplai (*supply side*) saja tetapi harus secara komprehensif dilakukan penguatan kapasitas dan kualitas *demand*, faktor-faktor produksi yang digunakan, struktur ekonomi dan industri pendukung. Oleh karena itu, pendekatan kluster melalui *resource based strategy* adalah cara yang optimal untuk meningkatkan kemandirian pangan dan daya saing ekonomi karena lebih sesuai dengan kondisi usaha tani di Indonesia. Kedua, strategi ketahanan pangan nasional tidak dapat dilepaskan dari upaya-upaya untuk meningkatkan nilai tukar petani, memperpendek saluran distribusi dari petani kepada konsumen, memperbaiki faktor-faktor pendukung bagi sektor pertanian seperti ketersediaan air untuk irigasi, prasaranan jalan, perbankan dan sebagainya (Miyasto, 2014).

3. Bias Kebijakan Pertanian Terhadap Produksi dan Konsumsi Beras

Dominasi beras dalam produksi pertanian dan konsumsi pangan Indonesia didorong oleh kebijakan swasembada dan pertanian lainnya. Bukti botanis menunjukkan bahwa, meski bukan tanaman asli Indonesia, beras telah dibudidayakan dan menyebar di seluruh penjuru tanah air selama setidaknya 3.500 tahun. Walaupun beras memang tersebar secara alami melalui migrasi, keswasembadaannya bersifat politis. Presiden pertama Indonesia, Sukarno, menggerakkan produksi pertanian domestik dengan sentimen nasionalis dan ambisi swasembada sebagai indikator kemakmuran, ketahanan, dan kesejahteraan. Untuk menanggapi kelangkaan pangan pada awal 1960-an, Presiden Suharto membuat ketahanan pangan, yang dimaknai secara sempit sebagai swasembada beras di tingkat nasional, sebagai fokus kebijakan ekonomi dan sosial Orde Baru. Revolusi Hijau yang dimulai pada zaman Orde Baru dengan diperkenalkannya “benih ajaib”, program pemberian pupuk dan pestisida, serta pengembangan sistem irigasi, skema kredit desa, dan pedagang input ritel desa berhasil membuahkan pencapaian swasembada beras untuk pertama kalinya pada 1980-an (CIPS, 2023).

Kemudian terdapat wilayah di Indonesia membudidayakan tanaman pangan lainnya secara tradisional seperti sagu, jagung, singkong, dan ubi jalar. Keragaman bahan makanan pokok ini kian menurun seiring dengan meningkatnya konsumsi beras oleh masyarakat Indonesia. Karena konsumsi pangan masyarakat Indonesia umumnya didominasi oleh beras, maka pemerintah masih terus mempromosikan komoditi ini. Rencana Strategis (Renstra) Kementan 2020–2024 memasukkan ketersediaan beras giling sebesar 46,8 juta ton pada 2024 sebagai indikator peningkatan ketahanan pangan (Kepmentan No. 484/2021). Meski ada indikator-indikator lainnya terkait konsumsi pangan dan gizi (seperti skor pola pangan harapan/PPH dan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan), beras menjadi satu-satunya sumber karbohidrat yang ketersediaannya dijadikan sebagai indikator ketahanan pangan. Berbagai kebijakan dan program pertanian yang ada semakin membuktikan adanya bias terhadap produksi beras (CIPS, 2023).

Upaya meningkatkan produksi beras, maka pemerintah melakukan program cetak sawah. Program-program “Cetak Sawah” berskala besar telah dilakukan oleh pemerintah nasional sejak tahun 1990-an. Meski namanya berbeda-beda di setiap masa pemerintahan, program-program tersebut pada dasarnya membuka lahan pertanian baru, terutama untuk sawah padi di luar Pulau Jawa sebagai upaya memperluas produksi dan solusi atas jumlah lahan pertanian di Pulau Jawa yang kian menyusut. Di tahun 1995, Presiden Suharto menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 82/1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah. Dengan penerbitan ini mega proyek beras yang dikenal juga sebagai Proyek Lahan Gambut Satu Juta Hektar disahkan. Program ini pada akhirnya hanya menciptakan 3.000 hektar sawah beras sebelum terbengkalai pada tahun 1999 karena 80% lahan yang disiapkan tidak cocok ditanami padi (CIPS, 2023).

4. Stabilisasi Harga Pangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum fluktuasi harga pada periode Maret 2021 termasuk sangat fluktuatif. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu dilakukan pengawasan yang ketat dan terkoordinasi oleh pihak terkait sehingga kestabilan pasokan dan harga dapat dicapai. Walaupun fluktuasi harga dan kesediaan pasokan bahan pangan dapat dipantau dengan menggunakan panel harga, namun masih perlu dilakukan kegiatan pemantauan

dalam durasi dan periode waktu yang mencukupi agar mendapatkan hasil fluktuasi harga dan kesediaan pasokan yang lebih akurat.

Kemudian hasil penelitian Aryani (2021) menunjukkan bahwa empat kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan stabilisasi harga yaitu ketepatan waktu pelaksanaan, ketepatan volume, kualitas beras, dan adanya perilaku anti persaingan dari pedagang beras. Sedangkan faktor-faktor di luar kendali yaitu cuaca ekstrim (perubahan iklim), infrastruktur yang rusak karena iklim dan bencana sehingga menghambat implementasi kebijakan. Variabel endogen dalam analisis ini adalah tujuan yaitu stabilitas harga beras konsumen. Pemerintah sebaiknya menjaga kestabilan harga beras dengan memperhatikan ketepatan waktu dan besaran kenaikan HPP, ketepatan waktu dan kuantitas dalam kebijakan operasi pasar dan impor beras perlu ada metode lain dari yang selama ini telah dilakukan untuk mengendalikan harga beras konsumen melalui operasi pasar. Waktu, jumlah, kualitas dan saluran operasi pasar perlu dilakukan secara tepat. Waktu intervensi pasar yang efektif yaitu pada musim paceklik dan Hari Besar Keagamaan Nasional. Untuk kebijakan impor pemerintah sebaiknya melakukan perencanaan impor, sekitar 6 bulan, sebelum harga diperkirakan akan naik. Harus ada *early warning* dari manajemen data penawaran dan permintaan beras berbasis waktu untuk dapat mengestimasi kapan harga akan bergerak naik.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Nota Keuangan APBN selama periode 2017-2022. Adapun operasionalisasi variabel terdiri dari anggaran ketahanan pangan, harga beras, impor beras, luas panen, produktivitas, dan produksi komoditas beras. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah korelasi Spearman. Korelasi Spearman digunakan untuk mencari hubungan atau menguji signifikansi hipotesis asosiatif dengan rumus korelasi Spearman (Anggreni, et al., 2019) yaitu:

$$\rho = 1 - \frac{6 \sum b_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

Keterangan:

ρ = koefisien korelasi *Spearman Rank*

b_i = perbedaan setiap pasang rank

n = jumlah pasang *rank* (sampel)

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan Anggaran Ketahanan Pangan, Harga Beras, Impor Beras, Luas Panen, Produktivitas, Produksi Komoditas Beras (Padi)

Berdasarkan Tabel 1 diperoleh bahwa:

- a. Anggaran ketahanan pangan memiliki hubungan positif (*correlation coefficient*=0,975) dan signifikan terhadap produktivitas (*Sig.(2-tailed)* = 0,005<0,05).


- b. Anggaran ketahanan pangan memiliki hubungan negatif (*correlation coefficient* impor beras= -0,667 dan *correlation coefficient* luas panen= -0,564) dan tidak signifikan terhadap impor beras dan luas panen (*Sig.(2-tailed)* impor beras= 0,148>0,05 dan *Sig.(2-tailed)* luas panen= 0,322>0,05).
- c. Anggaran ketahanan pangan memiliki hubungan positif (*correlation coefficient* harga beras= 0,232 dan *correlation coefficient* produksi padi= 0,154) dan tidak signifikan terhadap harga beras dan produksi padi (*Sig.(2-tailed)* harga beras= 0,658>0,05 dan *Sig.(2-tailed)* produksi padi = 0,805>0,05).
- d. Impor beras memiliki hubungan negatif (*correlation coefficient*= -0,486) dan tidak signifikan terhadap harga beras (*Sig.(2-tailed)* = 0,329>0,05).
- e. Luas panen memiliki hubungan positif (*correlation coefficient*= 0,600) dan tidak signifikan terhadap produksi (*Sig.(2-tailed)* = 0,285>0,05).
- f. Produktivitas memiliki hubungan positif (*correlation coefficient*= 0,200) dan tidak signifikan terhadap produksi (*Sig.(2-tailed)* = 0,747>0,05).
- g. Produksi memiliki hubungan positif (*correlation coefficient*= 0,100) dan tidak signifikan terhadap impor beras (*Sig.(2-tailed)* = 0,875>0,05).

Tabel 1. Hasil uji Anggaran Ketahanan Pangan, Harga Beras, Impor Beras, Luas Panen, Produktivitas, Produksi Komoditas Beras.

			Anggaran Ketahanan Pangan (triliun rupiah)	Harga Beras (Rp/kg)	Impor Beras (ribu ton)	Luas Panen (juta hektar)	Produktivitas (ku/ha)	Produksi Padi (juta ton)
Spearman's rho	Anggaran Ketahanan Pangan (triliun rupiah)	Correlation Coefficient	1.000	.232	-.667	-.564	.975	.154
		Sig. (2-tailed)	.	.658	.148	.322	.005	.805
		N	6	6	6	5	5	5
Harga Beras (Rp/kg)	Correlation Coefficient	Correlation Coefficient	.232	1.000	-.486	.500	-.200	.700
		Sig. (2-tailed)	.658	.	.329	.391	.747	.188
		N	6	6	6	5	5	5
Impor Beras (ribu ton)	Correlation Coefficient	Correlation Coefficient	-.667	-.486	1.000	.700	-.500	.100
		Sig. (2-tailed)	.148	.329	.	.188	.391	.873
		N	6	6	6	5	5	5
Luas Panen (juta hektar)	Correlation Coefficient	Correlation Coefficient	-.564	.500	.700	1.000	-.600	.600
		Sig. (2-tailed)	.322	.391	.188	.	.285	.285
		N	5	5	5	5	5	5
Produktivitas (ku/ha)	Correlation Coefficient	Correlation Coefficient	.975	-.200	-.500	-.600	1.000	.200
		Sig. (2-tailed)	.005	.747	.391	.285	.	.747
		N	5	5	5	5	5	5
Produksi Padi (juta ton)	Correlation Coefficient	Correlation Coefficient	.154	.700	.100	.600	.200	1.000
		Sig. (2-tailed)	.805	.188	.873	.285	.747	.
		N	5	5	5	5	5	5

Sumber: Penulis, hasil analisis data.


Hubungan negatif (*correlation coefficient* impor beras= -0,667 dan *correlation coefficient* luas panen= -0,564) dan tidak signifikan anggaran ketahanan pangan dengan impor beras dan luas panen (*Sig.(2-tailed)* impor beras= 0,148>0,05 dan *Sig.(2-tailed)* luas panen= 0,322>0,05), disebabkan adanya kekurangan stok beras dan turunnya luas panen. Menurut Prasetyo (2023), impor beras sebanyak 2 juta ton hingga akhir tahun 2023 dikarenakan serapan gabah panen raya belum mampu memenuhi stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Bahkan para produsen beras hanya mampu berkontribusi sebesar 1.000-5.000 ton kepada Bulog. CBP tersebut setidaknya paling minimal adalah sebanyak 1,2 juta ton. Hal ini mencerminkan bahwa kapasitas produksi beras dalam negeri belum mampu memenuhi CBP. Namun, faktanya hasil estimasi penulis dengan berdasarkan data produksi padi, konversi gabah kering panen menjadi gabah kering giling sebesar 83,38 persen, konversi gabah kering giling menjadi beras sebesar 64,02 persen, konsumsi beras per kapita per bulan, jumlah penduduk, maka produksi beras selalu mengalami surplus dengan rata-rata sebesar 14,24 juta ton selama periode tahun 2018-2022 (Gambar 4).



Gambar 4. Produksi, Konsumsi, dan Surplus Beras

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Selain itu, turunnya luas panen merupakan persoalan besar dalam ketahanan pangan. Penurunan luas panen selama periode 2018-2022 cenderung mengalami penurunan, dari 11,38 juta hektar tahun 2018 menjadi 10,45 juta hektar tahun 2022 atau turun seluas 0,93 juta hektar (setara 186 ribu hektar per tahun) (Gambar 5).




Gambar 5. Luas Panen Padi (juta hektar)

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Alih fungsi lahan disebabkan oleh faktor sosial ekonomi maupun keenokomian suatu komoditas pertanian lainnya. Menurut Zuhri (2018) menyimpulkan bahwa alih fungsi lahan pertanian sawah disebabkan oleh faktor eksternal berkaitan dengan dinamika pertumbuhan perkotaan, yaitu perkembangan kawasan terbangun, pertumbuhan PDRB. Semakin besar laju perkembangan kawasan terbangun sebagai manivestasi perkembangan fisik-spasial, yang terjadi di tiap kabupaten/kota mengakibatkan laju penyusutan luas lahan sawah yang terjadi. Semakin besar laju pertumbuhan PDRB (dalam persentase per-tahun, bernilai positif) akan menyebabkan perubahan luas sawah secara negatif (penyusutan luas). Sedangkan faktor yang bersifat internal adalah kondisi sosial ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan yang mendorong mereka melepaskan kepemilikan atau penguasaan lahannya terhadap lahan sawah sehingga potensial mengubah penggunaannya. Faktor internal menyangkut pertumbuhan rumah tangga pertanian pengguna lahan serta perubahan dalam penguasaan lahan pertanian. Semakin tinggi laju pertumbuhan rumah tangga pertanian pengguna lahan menyebabkan semakin besarnya penyusutan luas lahan sawah. Semakin besar perubahan luas penguasaan lahan per rumah tangga pertanian pengguna lahan, semakin besar pengaruhnya terhadap laju penyusutan luas lahan sawah. Selain itu, alih fungsi lahan dikarenakan komoditas pertanian lainnya lebih menjanjikan keuntungan

yang lebih besar. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Zulkarnaini, et al., (2018) bahwa hasil penghitungan ekonomi antara petani padi sawah dan petani kelapa sawit didapatkan bahwa keuntungan petani kelapa sawit lebih besar dibandingkan dengan petani padi. Hal ini disebabkan setelah panen selama 4 bulan petani sawit mampu mengembalikan modal, terlebih lagi jika bibit sawit yang ditanami adalah bibit unggul.

Anggaran ketahanan pangan memiliki hubungan positif dan tidak signifikan terhadap harga beras dan produksi padi. Berdasarkan Nota Keuangan APBN tahun 2023, anggaran ketahanan pangan lebih difokuskan pada peningkatan produktivitas. Meskipun produktivitas ini upaya meningkatkan produksi, tetapi terjadi penurunan luas panen mengakibatkan produktivitas tidak signifikan meningkatkan kapasitas produksi. Selain itu, distribusi produktivitas di atas 52 kuintal/hektar masih kecil, hanya sebesar 20,59 persen. Sedangkan sisanya 79,41 persen di bawah 52 kuintal/hektar (Gambar 6).



Gambar 6. Distribusi Produktivitas Padi (kuintal/hektar)


Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar 6 menunjukkan bahwa anggaran ketahanan pangan baru mampu meningkatkan produktivitas, tetapi belum mampu meningkatkan kapasitas produksi. Hal ini tidak lain karena produktivitas belum menyebar ke semua wilayah. Produktivitas yang tinggi masih didominasi oleh Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Hal ini juga mencerminkan bahwa anggaran ketahanan pangan untuk meningkatkan produktivitas masih terfokus pada wilayah Jawa.

Kemudian terkait harga beras. Pada dasarnya anggaran ketahanan pangan juga upaya menjaga stabilitas harga beras. Hal ini tercermin dari adanya subsidi pupuk oleh pemerintah. Dalam Nota Keuangan APBN Tahun 2023 dijelaskan bahwa selama kurun waktu tahun 2018- 2021, realisasi subsidi pupuk berfluktuasi dari semula sebesar Rp33.612,7 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp27.155,3 miliar pada tahun 2021. Dalam outlook tahun 2022, subsidi pupuk diperkirakan mencapai Rp25.276,6 miliar. Sejak tahun 2017, Pemerintah menerapkan

kebijakan penebusan pupuk bersubsidi dengan menggunakan Kartu Tani pada beberapa daerah. Kebijakan ini diharapkan akan terus dijalankan secara bertahap dan diharapkan pada tahun 2024, Kartu Tani dapat digunakan dalam penebusan pupuk bersubsidi secara nasional. Selain itu, Pemerintah terus melakukan penyempurnaan e-RDKK yang digunakan dalam proses penetapan dan penentuan penerima pupuk bersubsidi. Namun, implementasi pupuk bersubsidi memiliki beberapa persoalan yaitu pengoplosan pupuk subsidi dan non subsidi, penyebaran isu kelangkaan pupuk bersubsidi sehingga harganya mahal, penimbunan serta penggantian kemasan pupuk bersubsidi menjadi non subsidi, dan ketidaktepatan sasaran distribusi pupuk bersubsidi. Diketahui bahwa, yang menyerap bukan petani, serapan ini dilakukan oleh pengecer resmi (Gusti, 2022). Selain itu, harga beras sangat dipengaruhi juga oleh tinggi bibit dan upah buruh. Hal ini tercermin dari indeks bibit Januari 2022 sebesar 106,69 menjadi 109,06 Desember 2022. Begitu juga halnya upah buruh dari 111,33 menjadi 113,03.

Impor beras memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap harga beras. Hal ini dikarenakan impor beras dilakukan atas dasar pemenuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Artinya impor beras bukan bertujuan untuk menurunkan atau stabilisasi harga beras. Meskipun pemerintah telah melakukan Impor pada awal Januari 2023, tetapi harga beras masih terus meningkat dari Rp12.600 pada Desember 2022 minggu ke empat menjadi Rp13.300 Maret minggu ke empat (Gambar 7).



Gambar 7. Perkembangan Harga Beras Mingguan

Sumber: <https://hargapangan.id/>, diolah.

Sedangkan luas panen memiliki hubungan positif dan tidak signifikan terhadap produksi dikarenakan turunnya luas panen sawah. Hal ini tentunya akan menggerus kapasitas produksi. Sedangkan produktivitas memiliki hubungan positif dan tidak signifikan terhadap produksi dikarenakan sebarab produktivitas masih terfokus pada wilayah Jawa seperti yang telah dijelaskan di atas. Adapun produksi memiliki hubungan positif dan tidak signifikan terhadap impor beras dikarenakan, kapasitas produksi bulanan belum mampu memenuhi CBP seperti yang telah dibahas di atas.

2. Menganalisis Kebijakan Impor Beras Dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan

Selain Pasal 36 ayat (2) UU tentang Pangan yang telah dijelaskan dalam Pendahuluan, impor beras juga diatur Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU tentang Perdagangan) menyebutkan bahwa jaminan pasokan dan

stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen. Kemudian Pasal 26 ayat (3) UU tentang Perdagangan juga menyebutkan bahwa dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor dan impor. Artinya, kegiatan impor beras bertujuan untuk menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (beras) sehingga menjaga harga di tingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen dan tentunya produsen beras dalam negeri didominasi oleh petani.

Namun implementasi tersebut belum terwujud. Petani sebagai produsen sering kali mengalami kerugian akibat dari rencana impor beras yang cenderung terjadi khususnya saat panen raya. Kerugian tersebut adalah tergerusnya harga di tingkat petani. Padahal petani sangat mengharapkan memperoleh harga yang tinggi, tetapi dengan adanya rencana impor meskipun belum terjadi mengakibatkan harga gabah di tingkat petani anjlok. Kemudian menurut hasil penelitian oleh Fabian (2019) menunjukkan bahwa kebijakan impor beras mengakibatkan turunnya harga gabah di tingkat petani pada saat panen raya dibandingkan dengan bulan-bulan sebelum terjadi impor beras (Tabel 2).

Tabel 2. Dampak Kebijakan Impor Terhadap Harga Beras

No	Tahun	Bulan	Daerah	Harga Gabah Saat Panen/Kilogram	Harga Gabah (Sebelum Isu Impor)/ Kilogram
1	2016	Maret	Sragen	Rp.3.000 (Setyoko, 2016)	Rp.3.700 (Setyoko, 2016)
2	2018	Januari	Boyolali	Rp.4.700 (Sindonews, 2018)	Rp. 5.200-Rp.5.300 (Sindonews, 2018)
3	2018	Januari	Ngawi	Rp.4.800 (Putri dan Raharjo, 2018)	Rp.5.200 (Putri dan Raharjo, 2018)
4	2018	Januari	Pati	Rp.4.800 (Putri dan Raharjo, 2018)	Rp.5.800 (Putri dan Raharjo, 2018)
5	2018	Januari	Sumatera Selatan	Rp.4.400 (Jannah, 2018)	Rp. 5.200 (Jannah, 2018)
6	2018	Februari	Jember	Rp.3.800 (Solehudin, 2018)	Rp.5.000 (Solehudin, 2018)
7	2018	September	Indramayu	Rp. 4.500- Rp4.800 (Handayani, 2018b)	Rp. 5.000 (Handayani, 2018b)

Sumber: Fabian (2019)

Dari Tabel 2 di atas terlihat bahwa harga gabah mengalami penurunan Rp400-Rp1200 per kg akibat dari pemerintah melakukan impor beras sebesar 500.000 ton pada bulan Januari 2018. Padahal bulan Januari sampai Maret merupakan jadwal panen raya bagi petani dalam negeri.

Turunnya harga gabah di saat panen raya yang disebabkan oleh kebijakan impor merupakan suatu tindakan yang tidak sejalan dengan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU tentang Perdagangan) perihal melindungi pendapatan produsen dalam hal ini adalah petani. Pasal ini memberikan mandat untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen. Karena pada sisi produsen tidak terwujud, maka hal ini tidak mengimplementasikan UU tentang Perdagangan. Bahkan akan lebih menciderai UU tentang Perdagangan apabila menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen tidak juga terwujud. Keterjangkauan tersebut tercermin dari stabilnya harga beras di tingkat konsumen. Kemudian menurut Peraturan

Menteri Perdagangan No. 127 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga, gejala harga beras terjadi jika peningkatan harga beras di tingkat konsumen mencapai 5% yang berlangsung selama paling singkat 1 (satu) minggu. Namun, faktanya harga beras dari 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2018 tidak terjadi gejala harga beras (Tabel 3), namun impor beras masih terus terjadi. Hal ini tidak lain akibat disharmonisasi kebijakan impor beras antara lembaga pemerintah.

Tabel 3. Harga Beras periode 2-31 Januari 2018

Jenis Komoditas(Rp)	Harga Minimum	Harga Maximum	Gejalak Harga(jika lebih dari harga min+5%)
Beras Kualitas Bawah I (kg)	Rp 10,650	Rp 11,000	Rp 11,183
Beras Kualitas Bawah II (kg)	Rp 10,300	Rp 10,600	Rp 10,815
Beras Kualitas Medium I (kg)	Rp 11,850	Rp 12,250	Rp 12,443
Beras Kualitas Medium II (kg)	Rp 11,700	Rp 12,100	Rp 12,285
Beras Kualitas Super I (kg)	Rp 13,050	Rp 13,400	Rp 13,703
Beras Kualitas Super II (kg)	Rp 12,600	Rp 12,950	Rp 13,230
Rata-rata	Rp 11,692	Rp 12,050	Rp 12,276

Sumber: *hargapangan.id*, diolah.

Disharmonisasi kebijakan impor beras antara lembaga pemerintah ini tercermin juga dari temuan BPK bahwa belum ada sinkronisasi data antara BPS kabupaten dan provinsi. Selain itu, tidak ada penetapan jenis dan jumlah cadangan beras ideal, sehingga angka cadangan 1,52-1,82 juta ton beras yang dipegang oleh Kementan belum ditetapkan sebagai angka cadangan beras nasional (Rismudarti, 2018). Kemudian dari Tabel 3 terlihat bahwa dari harga beras kualitas bawah I sampai beras kualitas super II selalu di bawah gejala harga. Dengan demikian jika pemerintah melakukan impor beras sebesar 500.000 ton pada tahun 2018 untuk stabilitas harga beras, maka impor beras tersebut disharmonisasi dengan Pasal 26 ayat (1) UU tentang Perdagangan yang menyebutkan impor beras tidak lain bertujuan untuk stabilitas harga, karena harga beras masih stabil.

Stabilitas harga beras ini juga mencerminkan bahwa ketersediaan pasokan beras di masyarakat masih terjaga atau surplus. Surplus beras ini juga dapat tercermin dari anjloknya harga gabah di tingkat petani ketika terjadi impor beras. Anjloknya harga ini dikarenakan produksi lebih besar dari permintaan pasar atau *over supply*. Bahkan di tengah produksi berlebih, produksi dibanjiri oleh beras impor sehingga harga akan anjlok. Lebih mirisnya lagi impor cenderung terjadi pada waktu panen raya. Padahal menurut Pasal 3 ayat (1) Surat Keputusan Menperindag No. 9/MPP/Kep/1/2004 tentang Tata Niaga Impor Beras, yang menyebutkan bahwa impor beras dilarang dalam masa 1 (satu) bulan sebelum panen raya, selama panen raya dan 2 (dua) bulan setelah panen raya. Faktanya impor beras sebesar 500.000 ton pada awal tahun 2018 dilakukan pada saat panen raya. Bahkan lebih mirisnya lagi total impor beras pada tahun 2018 mencapai 2,25 juta ton di tengah surplus produksi beras 12,31 juta ton. Selain itu, terjadi perbedaan yang bukan hanya terjadi pada tahun 2021, tetapi pada tahun-tahun sebelumnya. Seperti perbedaan data ketersediaan beras pada tahun 2018, sehingga Kemendag menyatakan defisit dan sebaliknya Kementan menyatakan surplus (Tabel 4).

Tabel 4. Perbedaan Data Jumlah Produksi dan Konsumsi Beras Nasional

Faktor	Kementerian Perdagangan	Kementerian Pertanian
Stok Beras Nasional	900 Ribu Ton	4,5 Juta Ton
Konsumsi Rata-Rata	2,4-2,5 Juta Ton	2,4-2,5 Juta Ton
Kesimpulan	Defisit (1,3-1,4 Juta Ton)	Surplus 329 Ribu Ton

Sumber: Alan (2019).

Tabel 4 menunjukkan bahwa persoalan tidak samanya pendapatan antara lembaga pemerintahan adalah data stok beras nasional yang berbeda. Sedangkan pada konsumsi memiliki nilai yang sama.

Kebijakan impor beras sudah sangat lengkap diatur dalam UU tentang Pangan, UU tentang P3 dan UU tentang Perdagangan dan peraturan pelaksana dari beberapa undang-undang tersebut. Permasalahan yang terus berulang dalam pro dan kontra impor beras adalah perbedaan data dalam perhitungan ketersediaan beras. Padahal BPS merupakan lembaga yang membidangi data khususnya terkait produksi beras. Namun, dalam pelaksanaannya data BPS belum menjadi acuan dalam kebijakan impor beras. Meskipun pada tahun Januari 2018 BPS telah memperbaiki metode perhitungan produksi beras dari metode *eye estimate* menjadi kerangka sampel area (KSA). Metode KSA yang dimulai pada bulan Januari 2018 dilakukan untuk memperbaiki metode pengumpulan data agar menjadi lebih obyektif dan modern dengan melibatkan peran teknologi didalamnya, sehingga data pertanian yang dikumpulkan menjadi lebih akurat dan tepat waktu. Kedua metode perhitungan tersebut menghasilkan perbedaan data yang sangat jauh. Misal rata-rata produksi beras metode periode 2015-2017 rata-rata sebesar 50,34 juta ton. Dengan produksi beras dengan KSA periode 2018-2020 hanya rata-rata 35,95 juta ton. Namun, perselisihan data antara lembaga pemerintah dalam menentukan kebijakan impor beras masih terus terjadi. Hal ini mencerminkan bahwa koordinasi di internal pemerintah tidak berjalan dengan baik. Seharusnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak terjadi pro dan kontra lagi antara lembaga pemerintah. Pro dan kontra ini tentunya menimbulkan persoalan publik, sehingga publik menjadi cenderung tidak percaya dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Apalagi dari terdapat perselisihan hasil analisis data dan disharmonisasi norma peraturan perundangan-undangan di bidang impor beras. Disharmonisasi tersebut disebabkan kurang baiknya koordinasi masing-masing *leading sector* atau lembaga yang disebut dalam peraturan perundangan-undangan di bidang impor beras. Jika pemerintah dapat mengimplementasikan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang impor beras, pro dan kontra tidak akan terjadi lagi.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang diperoleh yaitu pertama, anggaran ketahanan pangan memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap impor beras dan luas panen, yang disebabkan adanya kekurangan stok beras dan turunnya luas panen. Kedua, anggaran ketahanan pangan memiliki hubungan positif dan tidak signifikan terhadap harga beras dan produksi padi. Berdasarkan Nota Keuangan APBN tahun 2023, anggaran ketahanan pangan lebih difokuskan pada peningkatan produktivitas. Meskipun produktivitas ini upaya meningkatkan produksi, tetapi terjadi penurunan luas panen mengakibatkan produktivitas tidak signifikan meningkatkan kapasitas produksi. Ketiga, impor

beras memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap harga beras. Hal ini dikarenakan impor beras dilakukan atas dasar pemenuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Artinya impor beras bukan bertujuan untuk menurunkan atau stabilisasi harga beras. Keempat, perselisihan data antara lembaga pemerintah dalam menentukan kebijakan impor beras masih terus terjadi. Hal ini mencerminkan bahwa koordinasi di internal pemerintah tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan simpulan di atas, penulis menyarankan sebagai berikut yaitu pertama, urgensinya anggaran ketahanan pangan untuk pemertamaan peningkatan produktivitas, sehingga kapasitas produksi dapat meningkat. Kedua, urgensinya pemerintah memetakan pemerataan kapasitas produksi padi, sehingga defisit beras tidak terjadi lagi di setiap bulannya dan distribusi panen lebih merata atau tidak ada puncak panen raya. Sehingga hal tersebut akan memberikan potensi dampak positif dalam stabilisasi harga beras maupun padi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggreni *et al.* (2019). Hubungan Partisipasi Anak dalam Agro Educational Tourism dengan Minat pada Bidang Pertanian (Studi Kasus: Agrowisata Chelsea, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali). *Jurnal Agribisnis dan Agrowisata*, 8(4), 423.
- Alan, Muhammad Fikri. (2019). Kebijakan Impor Beras di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(1), 40.
- Aryani. (2021). Instrumen Pengendalian Harga Beras di Indonesia: Waktu Efektif yang Dibutuhkan. *Pangan*, 30(2), 75-76.
- BPS. (2022). *Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia Per Provinsi*. Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS).
- Bulog.co.id. (2022). Beras Impor Perkuat Cadangan Beras Pemerintah. Diperoleh tanggal 19 Juni 2023, dari <https://www.bulog.co.id/2022/12/26/beras-impor-perkuat-cadangan-beras-pemerintah/>.
- Center for Indonesian Policy Studies (CIPS). (2023). *Hambatan dalam Mewujudkan Konsumsi Pangan yang Lebih Sehat: Kasus Kebijakan Perdagangan dan Pertanian*. Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS).
- CNBCIndonesia.com. (2023). Impor Beras Meroket di Awal 2023, dari Vietnam Naik 31.418%. Diperoleh tanggal 25 Maret 2023, dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230216070041-4-414174/impor-beras-meroket-di-awal-2023-dari-vietnam-naik-31418#:~:text=Berdasarkan%20data%20impor%20komoditas%20pangan,sebanyak%2037%2C48%20juta%20kilogram>
- Ekonomi.bisnis.com, (2023). Indonesia Impor Beras 200.000 Ton dari 4 Negara, Ini Daftarnya. Diperoleh tanggal 25 Maret 2028, dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221215/12/1609054/indonesia-impor-beras-200000-ton-dari-4-negara-ini-daftarnya>.
- Fabian, Pratama Kusumah. (2019). *Ekonomi Politik dalam Kebijakan Impor Beras: Membaca Arah Kebijakan Pemerintah 2014-2019*. *Jurnal Ilmu Politik*, 10(2), 145-148.

- Gusti. (2022). UGM Soroti Kebijakan Pupuk Bersubsidi Belum Tepat Sasaran. Diakses dari <https://ugm.ac.id/id/berita/22716-ugm-soroti-kebijakan-pupuk-bersubsidi-belum-tepat-sasaran> pada 29 Maret 2023.
- Hargapangan.id. (2023). Informasi Harga Pangan Antar Daerah. Diperoleh 29 Maret 2023, dari <https://www.bi.go.id/hargapangan>.
- Hasanah, Lutfianasari. (2022). Analisis Faktor-Faktor Pengaruh Terjadinya Impor Beras di Indonesia Setelah Swasembada Pangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 57.
- Jiuhardi. (2023). Analisis Kebijakan Impor Beras Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen*, 10 (1), 109.
- Kementerian Keuangan (Kemenkeu). (2023). Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2023.
- Khoiriyah et al. (2018). Impor Beras Dalam Kebijakan Hukum Ekonomi Islam: Keinginan Atau Kebutuhan. *Jurnal Al-Qardh*, 3(2), 129.
- Miyasto. (2014). Strategi Ketahanan Pangan Nasional Guna Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi dalam Rangka Ketahanan Nasional. *Jurnal Lemhanas*, 2(1), 33.
- Nota Keuangan APBN. (2023). Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Prasetyo, Arief. (2023). Ungkap Alasan Kembali Impor Beras, Bapanas: Apakah Mau Membiarkan Stok Bulog Nol?. Diperoleh tanggal 27 Maret 2023, dari <https://money.kompas.com/read/2023/03/28/111000226/ungkap-alasan-kembali-impor-beras-bapanas--apakah-mau-membiarkan-stok-bulog?page=all>.
- Rismaneswati et al. (2019). Karakteristik Dan Produktivitas Lahan Sawah Irigasi di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. *Jurnal Ecosolum*, 2(1), 46.
- Rismudarti. (2018). Disharmoni Kebijakan Impor Beras Thailand ke Indonesia Tahun 2014-2018. *JOM FISIP*, 8(1), 8.
- Prasetyo dan Kadir. (2019). Teknik Penanaman Jajar Legowo Untuk Peningkatan Produktivitas Padi Sawah Di Jawa Tengah. *Jurnal Litbang Sukowati*, 3(1), 39.
- Satria, Bima et al. (2017). Peningkatan Produktivitas Padi Sawah (*Oryza sativa* L.) Melalui Penerapan Beberapa Jarak Tanam dan Sistem Tanam. *Jurnal Agroekoteknologi*, 5(3), 636.
- Sulistiyorini dan Sunaryanto, Lasmono Tri. (2020). Dampak Efisiensi Usahatani Padi Terhadap Peningkatan Produktivitas. *Jambura Agribusiness Journal*, 1(2), 49.
- Sumaryatin et al. (2022). Analisis pemantauan harga bahan pangan pokok di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan D.I. Yogyakarta. *Agrokompleks*, 22(1), 22.
- Tempo.co. (2023). Menteri Pertanian Ogah Bicara Impor Beras, Berkukuh Stok Surplus. Diperoleh tanggal 19 Juni 2023, dari <https://bisnis.tempo.co/read/1665770/menteri-pertanian-ogah-bicara-impor-beras-berkukuh-stok-surplus>.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

- Wahyu, RA., *et al.* (2020). Ketahanan Pangan Berkelanjutan. *Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan*, 1(2), 30-31.
- Wihastuti, Latri *et al.* (2020). Model Sosial-Ekonomi Dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 28(2), 112.
- Zuhri, Mursid. (2018). Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Pantura Jawa Tengah (Studi Kasus Kabupaten Brebes). *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 16(1), 123.
- Zulkarnaini, *et al.* (2018). Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Padi Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Lingkungan, Ekonomi dan Sosial Budaya di Desa Jatibaru Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak. *Jurnal Dinamika Lingkungan Indonesia*, 5(1), 38.